





Lampiran 23. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat



Nomor : 523/690/DISKAN.II/2021

Tanggal : 3 Juni 2021

Tentang : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembudidayaan Ikan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PERIKANAN Jl. Pakunegara, No. 80, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74114 Telp (0532) 21098, Fax 21098, e-mail : dkp.kobar@gmail.com Website : dkp.kotawaringinbarat.go.id</p>	<table> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 23</td></tr> <tr> <td>Tanggal</td><td>: 22 Mei 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: 28 Mei 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 3 Juni 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>:  RUSLIANSYAH, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19660726 199303 1 004</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>: Teknik Pembenihan Ikan Mas (<i>Cyprinus</i> Sistem Alami</td></tr> </table>	Nomor SOP	: 23	Tanggal	: 22 Mei 2021	Tanggal Revisi	: 28 Mei 2021	Tanggal Efektif	: 3 Juni 2021	Disahkan oleh	:  RUSLIANSYAH, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19660726 199303 1 004	Nama SOP	: Teknik Pembenihan Ikan Mas ( <i>Cyprinus</i> Sistem Alami
Nomor SOP	: 23												
Tanggal	: 22 Mei 2021												
Tanggal Revisi	: 28 Mei 2021												
Tanggal Efektif	: 3 Juni 2021												
Disahkan oleh	:  RUSLIANSYAH, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19660726 199303 1 004												
Nama SOP	: Teknik Pembenihan Ikan Mas ( <i>Cyprinus</i> Sistem Alami												

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 35, Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor : KEP.47/MEN/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan</li> <li>3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 3, Tahun 2014, Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</li> <li>4 Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 65, Tahun 2016, Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>5 Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 814.1/465/DISKAN.II/2021, Tanggal 27 April 2021, Tentang Tim Efektif Penyusunan, Uji Coba, dan Sosialisasi SOP Pelayanan Pembudidayaan Ikan.</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analis Akuakultur, Teknisi Akuakultur dan Teknisi Kesehatan Ikan, Berpengalaman dalam pembenihan ikan minimal 1 tahun</li> <li>b. Memiliki pemahaman tentang teknik pembenihan ikan, Komunikatif, ramah dan kooperatif</li> </ol>
<p><b>Adopsi dan Adaptasi (Keterkaitan) :</b></p> <p>Hasil <i>Rutinitas</i> proses pembenihan sdr <b>Kamto</b> (analisis budidaya) bersama tenaga kontrak divisi benih mas di BBI Pinang Merah sejak tahun 2018 sampai sekarang</p>	<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tugas dan fungsi ASN (PNS dan PPPK) di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan</li> <li>2 SOP Pelayanan Pembudidayaan Ikan, Nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 30, 31, 32</li> </ol>
<p><b>Biaya :</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p>
<p>Gratis</p>	<p>a. Induk ikan mas, serok, bak terpal kotak 2,5 m x 4 m, jaring warnet untuk kakaban, pakan pabrikan, pakan alami <i>Moina cyprinacea</i> atau kutu air bentuk bulat kemerahan dan <i>tubifex</i> cacing sutera</p>
<p><b>Peringatan :</b></p>	<p>b. Sumber air, listrik dan akses jalan</p>
<p>Dilarang menggunakan obat-obatan berbahaya (terlarang)</p>	<p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembenihan ikan mas konvensional</li> <li>b. Belum ada penerapan teknologi</li> </ol>

No	KEGIATAN	PERSYARATAN TEKNIS
<p>1</p> 	<p>Pemeliharaan induk</p>	<p>Induk jantan dan betina yang disiapkan untuk pembenihan dipelihara di kolam terpisah, induk betina disatukan dengan betina lainnya, begitu pula dengan induk jantan. Pemberian pakan untuk indukan dengan kadar protein tinggi, lebih dari 35%, jumlah pakan diberi sebanyak 3% dari bobot ikan per hari. Umur induk jantan siap pijah 8 bulan dengan berat &gt; 0,5 kg dan induk betina berumur 1-1,5 tahun dengan berat &gt; 2 kg.</p>
<p>2</p> 	<p>Persiapan kolam</p>	<p>Kolam atau bak yang digunakan adalah bak terpal ukuran 2,5 x 4 m warna orange, diberi sarang/tempat bertelur berupa waring hitam dan pemberat waring. Air mengalir dari sumber langsung dengan bantuan mesin air/tower.</p>

3 ↓	Pemijahan	Setelah induk dipilih yang matang gonad, dimasukkan dalam kolam dengan perbandingan 1 : 1 (1 kg jantan : 1 kg betina), air dari tower tetap mengalir, telur akan menempel di hapa waring, setelah pemijahan induk dikembalikan ke kolam.
4 ↓	Penetasan telur ikan	Telur yang terbuahi (zigot) berwarna putih susu artinya telah busuk tapi jika berwarna transparan maka baik dan akan menetas. Telur bisa dimasukkan dalam akuarium dan atau tetap di kolam bak terpal sampai menetas (24-48 jam).
5 ↓	Pemeliharaan larva	Larva diberi pakan kuning telur kemudian setelah berumur 2-3 hari dilanjutkan dengan pakan serbuk PF 500 dan atau PF 1000 sesuai bukaan mulut.
6	Pendederan	Pemberian pakan protein tinggi, setelah 1 bulan masa pendederan maka siap dipanen untuk dijual, atau didederkan sesuai ukuran yaitu kolam pendederan 1 ukuran benih 1-3 cm, pendederan 2 ukuran 3-5 cm, pendederan 3 ukuran 5-8 cm, dan pendederan 4 ukuran 8-12 cm,